

## PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Intan Dian Vitaloka, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia  
[vitalokadian@gmail.com](mailto:vitalokadian@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com), [putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

### ABSTRAK

Kepolisian, sebagai penegak hukum yang bertujuan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menghadapi tantangan besar dalam penanganan kasus narkoba. Artikel ini meneliti ketentuan hukum terkait dengan diskresi polisi dalam penyidikan tindak pidana narkoba dan tugas polisi dalam mengumpulkan barang bukti. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan data primer dan sekunder serta wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum mendukung diskresi polisi dalam tugas penyidikan. Namun, masalah terbatasnya jumlah penyidik, pengelolaan barang bukti yang kurang optimal, dan kendala keuangan menjadi tantangan utama. Saran meliputi peningkatan personel penyidik, penanganan narkoba yang lebih efektif, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum akan lebih efisien dalam mengatasi masalah narkoba.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Narkoba, Ketentuan Hukum

### ABSTRACT

*The police, as law enforcers who aim to maintain public order and security, face major challenges in handling drug cases. This article examines the legal provisions related to police discretion in the investigation of narcotics crimes and the duties of the police in collecting evidence. This research uses empirical methods with primary and secondary data and structured interviews. The results show that the legal provisions support police discretion in investigation duties. However, the limited number of investigators, suboptimal evidence management, and financial constraints are the main challenges. Suggestions include increasing investigator personnel, handling narcotics more effectively, and increasing public awareness in the prevention of drug abuse. With these steps, it is expected that law enforcement will be more efficient in overcoming the narcotics problem.*

**Keywords:** Police, Narcotics, Legal Provisions

## I. PENDAHULUAN

Sejak abad ke-6, polisi dan kepolisian sangat terkenal. Polisi merujuk pada aparat negara dengan kewenangan yang dilindungi negara (Ammar, 2015). Kepolisian merupakan bagian dari pemerintahan yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Danendra, 2012). Fungsi-fungsi tersebut menyebabkan kepolisian selalu berhadapan dengan masalah-masalah kriminal dan hukum, salah satunya adalah narkoba. Adam (2012) mengatakan bahwa narkoba merupakan barang yang sangat berbahaya yang memiliki potensi merusak sistem saraf dan dapat mengubah karakter seseorang menjadi lebih negatif. RI (2023) menyatakan bahwa menurut statistik yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat 1.184 kasus narkoba yang tercatat di Indonesia pada tahun 2021, melibatkan 1.483 tersangka. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2022, mencapai 1.350 kasus dengan 1.748 tersangka dan sejumlah barang bukti mencapai 12,4 ton. Pada tahun 2023, dari Januari hingga Juli, terdokumentasikan 1.125 kasus narkoba yang melibatkan 1.625 tersangka. Hal tersebut mengindikasikan masih banyak kasus narkoba yang harus diselesaikan polisi. Semakin banyak kriminalitas dan tindakan hukum yang terjadi, semakin banyak pula kebutuhan aparat penegak hukum di Indonesia.

Masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, baik dalam aspek material maupun spiritual, berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, khususnya dalam konteks kesehatan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesejahteraan manusia, Indonesia harus secara aktif memperluas ruang lingkup dalam bidang kedokteran dan pelayanan kesehatan untuk memastikan ketersediaan narkoba yang diperlukan dan jenis obat-obatan tertentu

dalam konteks medis dan kesehatan. Narkotika dan obat-obatan tertentu juga digunakan dalam eksperimen dan penelitian yang dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan ilmiah, yang tentunya memerlukan izin resmi dari Menteri Kesehatan (Shica, 2017). Namun, kenyataannya penggunaan narkotika yang sebenarnya untuk tujuan kesehatan malah disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika itulah yang disebut sebagai salah satu kriminalitas.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang melanggar hukum dan tidak bersifat medis, yang mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan sosial karena individu mengejar efeknya secara berlebihan, dalam frekuensi yang lebih tinggi, dan dalam jangka waktu yang berkepanjangan (Salam, 2020). Pada tahun 2009, UU Narkotika disahkan sebagai respons terhadap situasi ini. Undang-undang ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya yang juga mencakup regulasi terkait penyalahgunaan narkotika. UU Narkotika ini tidak hanya mengatur tentang narkotika itu sendiri, melainkan juga tentang prekursor narkotika, yaitu zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam produksi narkotika.

Dalam konteks ini, penanganan kasus ketergantungan narkoba akan terus berlanjut melalui proses pidana sesuai dengan KUHAP. Dalam proses tersebut terdapat tahap praperadilan. Praperadilan adalah tahap yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang dilanjutkan dengan pemeriksaan praperadilan untuk menentukan apakah perkara tersebut memenuhi unsur tindak pidana (Hermawan dkk., 2022). Jika ternyata ada indikasi tindak pidana, maka penyidikan harus dilanjutkan. Kegiatan penyidikan berfokus pada "penemuan dan pengungkapan" dugaan tindak pidana atau "kejadian" kriminal. Sebaliknya, penyelidikan berfokus pada "pengumpulan dan pengolahan bukti." Investigasi bertujuan untuk mengidentifikasi tindak kejahatan dan pelakunya (Sukinta, 2020). Proses penanganan perkara pidana dimulai dengan tahap pemeriksaan pendahuluan yang memiliki signifikansi besar karena inilah tahap pengumpulan bukti dilakukan. Jika bukti penuntutan cukup kuat, penyelidikan awal akan dimulai dengan serius. Penting untuk mencatat bahwa bukti-bukti ini bisa disita oleh aparat penegak hukum, dan mereka harus bertanggung jawab atas pengawetan dan perlindungan bukti tersebut. Penyidik, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, memiliki tanggung jawab untuk merawat, menjaga, dan melindungi barang bukti dengan sebaik-baiknya, karena barang bukti tersebut menjadi kunci dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan.

Penyitaan atas perintah adalah suatu keadaan objektif yang dapat diperiksa oleh pihak lain, misalnya ketika hakim mengeluarkan surat perintah penyitaan atas permintaan penuntut umum atau merespons pengaduan dari terdakwa. Selain itu, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Wirajaya, Keneng, & Pinatih, 2013). Meskipun begitu, penyitaan terhadap sesuatu sebagai bukti telah diatur dalam undang-undang (Hairlanz, 2021). Adanya berbagai undang-undang yang mengatur tentang penyitaan menunjukkan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk membatasi tindakan penyitaan dalam situasi yang secara objektif dianggap perlu demi menjaga hak asasi manusia. Barang-barang yang disita dapat mengalami kerusakan atau hilang karena berbagai faktor, seperti tindakan alam, pemindahan yang disengaja, kehilangan, kebakaran, atau kurangnya penyimpanan yang tepat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua perumusan masalah sebagai berikut: (1) Ketentuan hukum apa yang berlaku dalam penyidikan tindak pidana narkotika? (2) Apa tugas dan batasan polisi sebagai penyidik dalam mengumpulkan barang bukti tindak pidana narkotika?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode empiris, yang merupakan jenis penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti data hasil wawancara, dokumen, dan observasi (Muhaimin, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Dalam metode ini, pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya kepada responden, dan tanggapan mereka dicatat sesuai dengan format yang telah ditentukan untuk memastikan konsistensi. Dengan demikian, data dapat dikumpulkan dengan struktur dan ukuran yang jelas (Hakim, 2013).

Di sisi lain, data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media atau perantara lainnya, seperti undang-undang, buku, dan lain-lain (Faiqoh, 2017). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari undang-undang dan literatur *online* maupun *offline*. Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menghubungkan keduanya. Hasil analisis akan dipresentasikan dalam bentuk deskripsi kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena melalui pengumpulan data yang komprehensif (Abubakar, 2021).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengambil sebuah keputusan, diperlukan sikap kebijaksanaan. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada ketidakadilan. Baltes dalam Irawan (2019) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai keahlian dalam mengatasi permasalahan mendasar yang berkaitan dengan perilaku dan makna hidup. Kebijaksanaan cenderung bergantung pada pengetahuan tentang aspek kognitif, motivasi, dan emosi yang tinggi.

Dalam pengambilan keputusan, terdapat istilah diskresi. Diskresi merujuk pada kebebasan untuk membuat keputusan dalam situasi tertentu sesuai dengan penilaian subjektifnya sendiri (Mustamu, 2011). Diskresi dibentuk pejabat pemerintah untuk mengatasi situasi yang khususnya terkait dengan pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan peraturan perundang-undangan yang dapat memiliki beberapa pilihan, bersifat non-normatif, mungkin tidak lengkap, ambigu, atau terkendala oleh stagnasi nasional atau keputusan dan tindakan yang harus diambil. Namun, penggunaan diskresi harus mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya. Diskresi menjadi hal yang penting dan relevan dalam tugas kepolisian, karena peran kepolisian tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup fungsi menjaga ketentraman (*peacekeeping*) dan ketertiban (*keeping order*). Dengan kata lain, dalam kepolisian, aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan meneruskan atau menghentikan perkara, serta untuk mengambil tindakan tertentu sesuai dengan wewenang yang dimilikinya (Loraine dan Nicola dalam Adnyani, 2021).

Peran polisi dalam pemolisian diidentifikasi sebagai peran hukum yang hidup, karena melalui tindakan mereka, tujuan hukum adalah melindungi dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat. Pertanyaan hukum filosofis dapat diajukan kepada polisi, namun karena sifat pekerjaan mereka, banyak situasi di mana polisi harus berinteraksi dengan masyarakat, dengan risiko menjadi pusat perhatian dalam pelayanan mereka. Dalam konteks tugas kepolisian seperti penangkapan, pemanggilan, pengeledahan, dan lainnya, ketentuan umum yang memberikan wewenang kepada pejabat pemerintah, termasuk kebebasan polisi untuk bertindak sesuai dengan kebijaksanaan administratif, disebut sebagai "*administrative discretion*" atau "*au pouvoir discretionnaire*." Meskipun begitu, dalam menjalankan tindakannya, kepolisian wajib menghormati hak asasi manusia (Hairi, 2012).

Tujuan utama negara dominion adalah memperkuat konstitusi yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, dengan pembatasan kekuasaan dan kewenangan forum negara. Tujuan ini memiliki dimensi yang lebih luas dalam konteks kebijakan pembangunan, terutama dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk membangun kesadaran akan aturan, menegakkan aturan, mempromosikan pelayanan dan kepastian hukum, serta membentuk sistem ketertiban nasional yang melayani kepentingan nasional. Selain itu, tujuan ini juga menetapkan peran dan posisi lembaga atau forum penegak hukum. Pembuatan peraturan tidak hanya berarti mengatur fungsi lembaga penegak hukum dan berbagai peraturan anggaran yang harus diimplementasikan, tetapi juga bertujuan meningkatkan konsistensi dan koherensi dalam penegakan hukum, serta mendorong profesionalisme dan akuntabilitas.

Peran kritis Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya "penanggulangan" kejahatan narkoba memiliki arti yang sangat penting. Namun, dalam situasi lapangan, terkadang kita dihadapkan pada pilihan sulit yang mungkin memaksa kita untuk bertindak di luar kewenangan polisi dan arahan atasan. Dalam situasi tertentu, petugas polisi harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang komprehensif, yang dikenal sebagai "diskresi." Ruang lingkup penggunaan diskresi berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tidak terikat secara ketat oleh peraturan, dan di mana penilaian langsung juga memainkan peran penting. Diskresi polisi mencakup wewenang untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu berdasarkan pertimbangan dan keyakinan langsung dari petugas tersebut.

Indonesia, sebagai negara hukum, merupakan hasil logis dari kebutuhan akan penegakan hukum yang efektif. Selain kemampuan pelaksanaan tugas kepolisian yang memadai, harapannya adalah bahwa penanganan perkara pidana dapat diselesaikan secara optimal. Menurut Kitab Undang-Undang (1981), seorang penyidik adalah seorang pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk secara sah dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan perkara tindak pidana, terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat penyidik, baik dari segi keamanan maupun aspek penyelidikan lainnya. Sebuah proses penuntutan pidana yang efisien dan terstruktur sangat penting. Selain itu, pengkoordinasian yang baik antara lembaga penegak hukum yang menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku juga merupakan hal yang diperlukan dalam menjalankan tugas kepolisian yang baik.

Penyidik Polri menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan penyelidikan perkara pidana, salah satunya adalah jumlah penyidik yang terbatas. Untuk mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi di Indonesia, diperlukan jumlah penyidik yang memadai. Keterbatasan personel penyidik ini membuat proses penyelidikan menjadi lebih sulit dan berlangsung lebih lama. Misalnya, Polres Medan Kota menghadapi kekurangan anggota, dan jumlah pengaduan yang diterima jauh melebihi kapasitas penyidik yang tersedia, seperti saat ini hanya terdapat 20 penyidik dan 10 penyidik narkoba. Akibatnya, proses penyelidikan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Keterbatasan sumber daya pada lembaga kepolisian telah mengakibatkan penurunan kualitas pelaksanaan tugas oleh polisi. Ini merupakan hambatan yang signifikan, terutama dalam penyelidikan tindak pidana narkoba. Sebagai contoh, dalam hal transportasi, wilayah pelayanan seperti Kota Medan memiliki luas yang cukup besar dan memerlukan alokasi dana yang substansial. Kurangnya dukungan operasional menjadi salah satu kendala serius bagi penyidik dalam menjalankan tugas mereka. Salah satu aspek yang cukup krusial adalah kurangnya fasilitas dan sarana penyelidikan yang memadai. Penyidik membutuhkan akses yang memadai terhadap sarana dan prasarana agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka secara optimal. Namun, ketersediaan sarana dan prasarana seringkali tidak mencukupi, dan dalam beberapa kasus, penyidik bahkan harus mengandalkan fasilitas pribadi mereka sendiri. Keterbatasan ini berdampak besar, mengingat pentingnya sarana dan infrastruktur yang memadai dalam mendukung penelitian.

Selain itu, masalah anggaran yang tidak memadai menjadi tantangan serius dalam penyelidikan pidana. Proses penyelidikan memerlukan dana operasional yang memadai untuk mendukung berbagai kegiatan penyidik Polri. Keterbatasan anggaran operasional ini melemahkan kemampuan aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polri. Minimnya alokasi anggaran operasional menjadi salah satu hambatan dalam proses penyelidikan, karena keterbatasan ini dapat memperlambat progres penyidikan. Lebih lanjut, keterbatasan biaya survei juga menjadi masalah, yang mengakibatkan beberapa surveyor harus menggunakan dana pribadi untuk menjalankan tugas resmi mereka. Namun, tidak semua penyidik bersedia menggunakan uang pribadi untuk menyelesaikan penyelidikan, yang menjadi kendala serius dalam menjalankan proses penyelidikan.

Kurangnya waktu untuk investigasi menjadi kendala yang signifikan dalam proses penyidikan. Selama tahap penyelidikan, penyidik memiliki batasan waktu selama 120 hari untuk menyelesaikan penyelidikan. Namun, masalah ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kontrol terhadap sumber daya yang tersedia. Selain itu, penyidikan dapat menjadi lebih rumit ketika tersangka yang sedang diselidiki adalah seorang anak di bawah umur. Kasus-kasus ini memerlukan perhatian khusus dan melibatkan lebih banyak proses, termasuk konsultasi dengan lembaga seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan BAPAS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Penyidikan terhadap anak-anak memerlukan pendekatan yang sangat berbeda, mengingat anak-anak biasanya memiliki kebutuhan dan sensitivitas yang berbeda, yang perlu diperhatikan (Saputra, 2019).

Selain itu, pendapatan atau gaji penyidik Polri yang tidak mencukupi juga menjadi masalah serius. Masalah kesejahteraan pekerjaan dalam penegak hukum, termasuk penyidik, masih belum mencapai tingkat yang memadai. Lembaga penegak hukum mengharapkan penghargaan atas upaya mereka dalam memberantas kejahatan, dan komponen upah menjadi faktor penting dalam hal ini. Ketika seorang penyidik harus terus-menerus memikirkan masalah keuangan pribadinya karena gaji yang tidak mencukupi, ini dapat mengganggu profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Selain kurangnya pendapatan atau gaji, kurangnya ruang yang memadai untuk penyimpanan barang dan barang bukti juga merupakan masalah serius yang perlu diatasi. Banyak barang bukti yang disita oleh penegak hukum dari tersangka mengalami penanganan yang kurang baik. Salah satu bentuk

potensi penyalahgunaan oleh penyidik adalah ketidaklengkapan pencatatan atas barang bukti yang disita, sehingga informasinya sulit diverifikasi. Penyalahgunaan barang bukti juga dapat terjadi setelah penyitaan, dimana barang-barang tersebut tidak tercatat dengan benar dalam sistem akuntansi penyitaan, dan penggunaannya tidak dipantau setelah penyitaan.

Salah satu hambatan utama dalam pengumpulan barang bukti adalah masalah penjagaan barang bukti. Dengan meningkatnya jumlah kejahatan, khususnya dalam kasus narkoba, semakin banyak barang bukti yang disita. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah retensi barang bukti dan penyimpanan yang memadai. Beberapa kasus mungkin tidak masuk akal, seperti penggunaan mobil sebagai barang bukti dalam kasus narkoba, karena mobil tersebut mungkin akan rusak dan menjadi tidak berguna setelah beberapa waktu. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Kejaksaan Polres Medan Kota, beberapa poin di atas mungkin menjadi kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya memastikan dan menyelesaikan penyidikan. Dalam kasus penculikan, semua bukti dan barang bukti tersimpan di kantor polisi yang menangani seluruh kasus tersebut. Jika terjadi situasi yang tidak terduga, semua unit kepolisian harus bertanggung jawab atas penanganannya. Dengan meningkatnya jumlah kasus narkoba, semakin banyak pula prosedur yang harus diikuti untuk penyimpanan barang bukti, yang pada gilirannya memerlukan pengeluaran finansial yang signifikan. Sayangnya, tanggung jawab pemegang barang bukti tidak diatur secara khusus dalam peraturan kepolisian.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### ***1. Kesimpulan***

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan hukum terkait dengan diskresi polisi dinyatakan sesuai dalam pelaksanaan tugas penyidikan oleh polisi. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan perlindungan bagi semua pihak, baik pihak kepolisian maupun masyarakat umum. Undang-Undang Kepolisian memberikan landasan hukum bagi Polri sebagai penyidik untuk menerapkan filosofi hukum yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang adil dalam menangani perkara pidana. Penyidik kepolisian memiliki keleluasaan untuk memilih tindakan yang paling sesuai dalam menyelesaikan kasus pidana yang tertunda. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penerapan Keadilan Restoratif adalah dengan menempatkan korban sebagai fokus utama penyelesaian kasus pidana, sambil menjauhkan mereka dari penjara, tetapi tetap menjalankan prinsip pertanggungjawaban.

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemeriksaan pendahuluan perkara pidana yang menciptakan kesulitan bagi penyidik, baik dari segi keamanan maupun aspek lainnya yang terkait dengan penyidikan. Salah satu masalah utama adalah terbatasnya jumlah penyidik yang tersedia. Untuk mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi di Indonesia, diperlukan peningkatan personel penyidik. Keterbatasan jumlah personel ini membuat proses penyidikan menjadi lambat. Penyidik memiliki kewenangan dalam menerima laporan atau dugaan tindak pidana, melakukan tindakan di tempat kejadian, memerintahkan tersangka berhenti, menentukan identitas tersangka, melakukan pemeriksaan pendahuluan, serta menangkap tersangka atau saksi. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memperkuat personel penyidik dan memfasilitasi investigasi yang lebih efektif dengan menggandeng para ahli yang diperlukan dalam proses penyidikan untuk memastikan tindakan hukum yang sesuai secara komprehensif.

##### ***2. Saran***

Dari kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diajukan beberapa usulan kepada pihak yang terkait. Pertama, pejabat yang memiliki kewenangan harus melaksanakan kewajiban mereka dengan memverifikasi apakah terdapat kewenangan diskresi yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi. Apabila terdapat indikasi penyalahgunaan alat bukti, langkah penyidikan segera harus diambil, baik oleh polisi selaku penyidik maupun oleh pihak berwenang yang berwenang. Kedua, dalam menangani kasus-kasus narkoba, penanganannya harus berlangsung tanpa intervensi yang tidak sesuai. Harapannya, pihak kepolisian akan menyelidiki kasus tersebut secara teliti dan memastikan bahwa barang bukti tetap terjaga dengan baik selama proses penyidikan. Terakhir, adalah penting bagi masyarakat untuk memahami betapa vitalnya menghindari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kesadaran ini menjadi kunci dalam mencegah permasalahan narkoba dan dampak negatifnya pada

masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum akan menjadi lebih efektif dan masyarakat akan semakin teredukasi tentang pentingnya berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian* (1 ed.). Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Adam, S. (2012). Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135–144. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Ammar, M. (2015). *Evektivitas Patroli yang Dilakukan Polisi dalam Mencegah Tindak Pidana Selama Tahun 2014 (Studi Kasus Polsek Kedaton)* (Skripsi, Universitas Lampung). Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Danendra, I. B. K. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4), 41–59.
- Faiqoh, A. (2017). *Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk dan Membina Akhlak Peserta Didik di SMA Muhammadiyah Gisting Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017* (Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Lampung, Bandar Lampung.
- Hairi, P. J. (2012). Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 3(1), 115–132.
- Hairlanz, B. (2021). *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Pekanbaru* (Universitas Islam Riau). Universitas Islam Riau, Riau.
- Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara terhadap Elit. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 4(2), 165–172.
- Hermawan, Hendrawan, Hidayat, S., Haris, O. K., Jabalnur, & T, S. J. (2022). Penolakan Putusan Praperadilan oleh Penuntut Umum. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 202–218.
- Indonesia, P. R. Kitab Undang-Undang. Presiden Republik Indonesia 1981).
- Irawan, H. (2019). *Hubungan Antara Kreativitas dengan Kebijakan pada Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). Mataram: Mataram University Press.
- Mustamu, J. (2011). Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan. *SASI*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.349>
- RI, D. (2023). Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara. Diambil 26 September 2023, dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia website: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung+Rehabilitasi+Pecandu+Narkoba+di+Rindam%2C+Puan%3A+Bisa+Dibarengi+dengan+Program+Bela+Negara>
- Salam, F. D. P. (2020). *Penerapan Pasal 70 Huruf (B) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dikalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Gorontalo (Di BNN Provinsi Gorontalo)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah). Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Saputra, A. W. (2019). *Peran Penyidik Dalam Menerapkan Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Wilayah Hukum Polresta Padang* (Thesis, Universitas Andalas).
- Shica, A. (2017). *Analisis Pengaturan Norma tentang Penggolongan Tanaman Ganja Ke Dalam Narkotika Golongan I* (Skripsi, Universitas Brawijaya). Universitas Brawijaya, Malang.
- Sukinta. (2020). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia. *ALGJ: Administrative Law & Governance*, 3(3), 554–568. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.554%20-%20-%20-%2020568>
- Wirajaya, I. G. A. P., Keneng, I. K., & Pinatih, S. L. P. D. M. P. (2013). Penyitaan dalam Perkara Pidana di Polresta Denpasar. *Jurnal Harian Regional*, 1(2), 1–5.